



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2015
TENTANG
BADAN PENGELOLA GEOPARK KALDERA TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya menyatakan bahwa Kawasan Danau Toba telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 20/KEP/DPDP/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Penetapan Geopark Kaldera Toba sebagai Geopark Nasional Indonesia;
 - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Geopark Kaldera Toba untuk menjadi anggota Global Geopark Networking (GGN) UNESCO, perlu dibentuk Badan Pengelola;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya;
 6. Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 1827.K/30/MEM/2012 tentang Penetapan Wilayah Kerja Panas Bumi;

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN PENGELOLA
GEOPARK KALDERA TOBA PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Geopark adalah kawasan yang memiliki arti sebagai suatu warisan geologi, dan menjadi tempat implementasi strategi pengembangan ekonomi berkelanjutan yang dilakukan melalui struktur manajemen yang baik dan realistis;
4. Geopark Kaldera Toba adalah peninggalan dari letusan super volcano Toba yang membentuk suatu kaldera kuarter terbesar di dunia;

5. Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba adalah badan yang mengelola Geopark Kaldera Toba yang bertujuan meningkatkan nilai tambah kawasan Danau Toba menjadi bertaraf internasional, menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu kawasan yang berwawasan lingkungan hidup yang kemudian disebut Badan Pengelola GKT;
6. Geodiversity merupakan gambaran keragaman geologi yang terdapat di suatu daerah termasuk keberadaan, penyebaran, dan keadaannya sehingga dapat mewakili evolusi geologi daerah tersebut. Kajian geodiversity terbatas pada unsur geologi saja (termasuk geomorfologi), dan tidak untuk unsur lainnya seperti iklim dan tata guna lahan;
7. Biodiversity merupakan istilah untuk menyatakan tingkat keragaman sumberdaya alam hayati yang meliputi kelimpahan maupun penyebaran dari keanekaragaman ekosistem, keragaman spesies (jenis), keragaman genetik;
8. Cultural-diversity, merupakan hasil karya seni dan budaya dari masyarakat sekitar yang berasal dari hasil interaksi manusia dengan alam sekitarnya;
9. Geoarea adalah pembagian daerah berdasarkan sejarah periode letusan yang membentuk kaldera toba;
10. Geosite dapat dijabarkan sebagai singkapan batuan atau bentang alam yang menunjukkan nilai tinggi sebagai warisan bumi;
11. Konservasi adalah pengelolaan sumberdaya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;

12. Kelompok Pakar adalah kumpulan para pakar baik secara personal maupun institusional yang merupakan narasumber yang bertugas untuk memberikan masukan dan saran yang bersifat ilmiah dan teknis di bidang konservasi Geodiversity, Biodiversity, Culturediversity, pendidikan lingkungan serta pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat setempat yang berwawasan lingkungan di Kawasan Geopark Kaldera Toba.

Pasal 2

Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba bertujuan untuk :

- a. meningkatkan nilai tambah kawasan Danau Toba menjadi destinasi wisata bertaraf internasional, menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu kawasan yang berbudaya dan berwawasan lingkungan hidup.
- b. mengelola kawasan Geopark Kaldera Toba dalam upaya pembangunan Geopark Kaldera Toba yang berkelanjutan dengan menciptakan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbudaya berwawasan lingkungan hidup.
- c. mempromosikan kawasan Geopark Kaldera Toba sebagai situs warisan dunia dengan kekayaan keanekaragaman geologi, keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya bertaraf internasional.

BAB II

PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA GEOPARK KALDERA TOBA

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelola GKT terdiri dari :
 - a. Dewan Pengarah.

b. Badan Pelaksana.

- (2) Susunan organisasi Badan Pengelola GKT sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Dewan Pengarah merupakan badan pemerintah yang merupakan kumpulan instansi terkait yang dipimpin oleh Gubernur Sumatera Utara.
- (2) Kabupaten di Kawasan Geopark Kaldera Toba membentuk Dewan Pengarah Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Badan Pelaksana dipimpin oleh Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua dibantu 3 (tiga) Wakil Ketua yaitu:
 - a. Wakil Ketua I : Bidang Konservasi
 - b. Wakil Ketua II : Bidang Edukasi
 - c. Wakil Ketua III : Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pelaksana dibantu Sekretariat.
- (4) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dibantu oleh :
 - a. bagian administrasi
 - b. bagian keuangan
- (5) Kawasan Geopark Kaldera Toba dibagi dalam 4 Geoarea yaitu :
 - a. Geoarea Samosir yang meliputi Sub Geoarea Samosir Barat, Sub Geoarea Samosir Utara, Sub Geoarea Samosir Selatan.
 - b. Geoarea Kaldera Sibandang yang meliputi Sub Geoarea Tapanuli Utara dan Sub Geoarea Humbang Hasundutan.

- c. Geoarea Kaldera Haranggaol yang meliputi Sub Geoarea Karo, Sub Geoarea Dairi dan Sub Geoarea Simalungun Barat.
 - d. Geoarea Kaldera Porsea meliputi Sub Geoarea Toba Samosir dan Sub Geoarea Simalungun Selatan.
- (6) Masing-masing Geoarea dipimpin seorang Manager.
 - (7) Masing-masing Sub Geoarea dipimpin oleh Asisten Manager.
 - (8) Bagan struktur organisasi Badan Pengelola GKT sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 6

Badan Pengelola GKT bertugas:

- a. mengelola kawasan Geopark Kaldera Toba dalam mencapai tujuan pembangunan Geopark Kaldera Toba.
- b. mengelola kelestarian Geodiversity, Biodiversity dan Culturediversity di Kawasan Geopark Kaldera Toba.
- c. memberikan masukan, saran dan usulan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten di Kawasan Geopark Kaldera Toba.

Pasal 7

- (1) Dewan Pengarah bertugas :
 - a. membina, mengarahkan, mengendalikan dan menetapkan program strategis pengelolaan Geopark Kaldera Toba serta melakukan evaluasi pelaksanaannya.

- b. mengangkat dan memberhentikan Badan Pelaksana.
- c. mensahkan rencana program kerja dan rencana anggaran biaya.
- d. melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.

Pasal 8

- (1) Badan Pelaksana bertugas untuk :
 - a. mengelola Kawasan Geopark Kaldera Toba dengan melakukan konservasi, edukasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
 - b. mengelola kelestarian Geodiversity, Biodiversity dan Culturediversity di kawasan Geopark Kaldera Toba khususnya terhadap site – site yang telah ditetapkan.
 - c. menyusun program kerja dan rencana anggaran biaya Badan Pengelola GKT.
 - d. melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.
 - e. melaksanakan hal-hal lain yang berkaitan dengan upaya pembangunan dan pengembangan Kawasan Geopark Kaldera Toba.
 - f. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kelompok Pakar dalam rangka pengembangan Kawasan Geopark Kaldera Toba.
 - g. memberikan masukan/usulan kepada Pemerintah Daerah Provinsi / Kabupaten untuk usulan kegiatan yang diperlukan dalam mendukung sarana dan prasarana yang berkaitan dalam pembangunan Kawasan Geopark Kaldera Toba.
 - h. melakukan promosi dalam rangka pengembangan Kawasan Geopark Kaldera Toba.
 - i. melaksanakan kerjasama pengembangan kawasan Geopark Kaldera Toba baik dalam maupun luar negeri.

- (2) Masa kerja Badan Pelaksana selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 9

- (1) Manager Geoarea bertugas untuk :
- a. melaksanakan program kerja di bidang geologi, biologi, budaya, konservasi, edukasi, promosi dan pemberdayaan masyarakat.
 - b. melaksanakan program kerja dibidang pendidikan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat di Kawasan Geopark Kaldera Toba.
 - c. melaksanakan pengembangan ekonomi kreatif, infrastruktur dan promosi Kawasan Geopark Kaldera Toba.
 - d. melaksanakan kerjasama pengembangan kawasan Geopark Kaldera Toba baik dalam maupun luar negeri.
- (2) Asisten Manager sub Geoarea mambantu melaksanakan tugas manager geoarea pada sub geoarea masing-masing.

Pasal 10

Kelompok Pakar bertugas sebagai narasumber untuk memberikan masukan dan saran yang bersifat teknis dan ilmiah sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 13 Agustus 2015
Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA
WAKIL GUBERNUR,

ttd
TENGGU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 13 Agustus 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd
HASBAN RITONGA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015 NOMOR 38

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 34 TAHUN 2015

TANGGAL 13 AGUSTUS 2015

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA
GEOPARK KALDERA TOBA PROVINSI SUMATERA UTARA

I. DEWAN PENGARAH

1. Ketua : Gubernur Sumatera Utara
2. Wakil Ketua : Wakil Gubernur Sumatera Utara
3. Anggota :
 1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
 2. Bupati Simalungun
 3. Bupati Toba Samosir
 4. Bupati Humbang Hasundutan
 5. Bupati Tapanuli Utara
 6. Bupati Samosir
 7. Bupati Dairi
 8. Bupati Karo
4. Sekretaris :
 - Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdaprovsu
 - Wakil Ketua : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu
 - Anggota : Dinas/Instansi Terkait :
 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provsu
 2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provsu
 3. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provsu
 4. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Provsu
 5. Kepala Dinas Pendidikan Provsu
 6. Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provsu
 7. Kepala Dinas Perhubungan Provsu
 8. Kepala Dinas Bina Marga Provsu
 9. Kepala Dinas Kehutanan Provsu
 10. Kepala Dinas Perkebunan Provsu
 11. Kepala Dinas Pertanian Provsu
 12. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu

II. BADAN PELAKSANA

1. Ketua
2. Wakil Ketua I : Bidang Konservasi
3. Wakil Ketua II : Bidang Edukasi
4. Wakil Ketua III : Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi
5. Kepala Sekretariat :
 - a. Bagian Administrasi
 - b. Bagian Keuangan

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA
WAKIL GUBERNUR,

ttd

TENGGU ERRY NURADI


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA GEOPARK KALDERA TOBA PROVINSI SUMATERA UTARA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA
WAKIL GUBERNUR,

ttd

TENGGU ERRY NURADI